

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Upaya kepolisian Polsek Siantar Utara dalam penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar, adalah dengan cara melakukan patroli, serta razia di tempat yang rawan terjadi pelanggaran penggunaan trotoar sebagai jalur alternatif oleh pengendara sepeda motor, kemudian mengenakan sanksi berupa tilang dan penahanan jika diperlukan sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kendala dan hambatan Kepolisian Polsek Siantar Utara dalam penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar adalah kurangnya pemahaman para pengendara sepeda motor tentang trotoar, yang dimana trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki dan para pengendara sudah sadar mereka salah namun masih tetap melakukan kesalahan dengan tetap menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada pihak Kepolisian Sektor Siantar Utara untuk dapat meningkatkan sikap profesional dalam penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan Trotoar

sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar untuk memberikan rasan aman dan nyaman bagi pejalan kaki saat menggunakan trotoar.

2. Polisi Siantar Utara telah melaksanakan penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor yang menggunakan jalan Trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar namun hasilnya kurang maksimal dalam hal kurangnya pemahaman para pengendara sepeda motor tentang trotoar merupakan hak pejalan kaki penulis menyarankan agar polisi Polsek Siantar Utara melakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat paham akan apa itu trotoar dan fungsi trotoar.

